



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 02 April 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 03 September 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dalam register perkara Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg, tanggal 22 November 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Rembang;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: **ANAK**, lahir di Rembang tanggal 07 Februari 2007 (umur 17 tahun 9 bulan), NIK XXXXX, agama Islam, pendidikan MTs, tidak bekerja, status perawan, alamat XXXXX Kabupaten Rembang;
3. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama: **CALON SUAMI**, lahir di Rembang tanggal 07 Juli 1996 (umur 28 tahun 4 bulan), NIK XXXXX, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan kuli bangunan, status jejaka, alamat XXXXX Kabupaten Rembang;
4. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Rembang karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana atas surat penolakan Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Rembang nomor: XXXXX tertanggal 11 November 2024;
5. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon tersebut tidak mungkin diundur atau ditunda karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa di pisahkan dan sudah berjalan sejak tahun 2021 karena hubungan diantara kedua anak tersebut sangat erat dan tidak

Halaman 2 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipisahkan sehingga di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang membahayakan dan untuk menghindari zina;

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia dewasa dan bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata- rata setiap bulan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan calon suami anak Para Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak tidak dalam pinangan orang lain, tidak dalam ikatan pernikahan orang lain, serta anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah, dan calon suami beserta keluarga sudah mendatangi rumah Para Pemohon untuk bersilaturahmi dan melamar anak Pemohon pada bulan Oktober tahun 2024. Serta Para Pemohon dan calon suaminya telah menentukan hari pernikahan yaitu pada tanggal 12 Januari 2025;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**ANAK**) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (**CALON SUAMI**) di Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Rembang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidi

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim memberi saran agar para Pemohon menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon dan pihak terkait tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama kenal dan berpacaran dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan para Pemohon, perilaku calon suami anak para Pemohon baik, sopan, rajin ibadah, serta layak menjadi suami dan imam keluarga bagi anak para Pemohon;

Halaman 4 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena para Pemohon khawatir anak para Pemohon terjerumus kembali melakukan perbuatan zina yang dilarang agama, sebab anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran, terkadang jalan bersama, dan calon suami anak para Pemohon juga sering mengunjungi anak para Pemohon, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan dari para Pemohon atau lainnya, melainkan murni dari keinginan mereka sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi, finansial atau hutang antara para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon maupun keluarganya, atau antara anak para Pemohon dengan calon suaminya maupun keluarganya, sebab antara Pemohon, anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan hutang piutang maupun yang terkait dengan masalah ekonomi dan finansial lainnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak terkait dengan alasan ekonomi para Pemohon supaya dibiayai oleh calon suami anak para Pemohon. Para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon murni karena kekhawatiran para Pemohon terhadap anak para Pemohon yang sampai terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang agama mengingat anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran dan sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan organisasi;

Halaman 5 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sehari-hari telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah dengan calon suaminya, karena anak para Pemohon sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyapu dan mencuci;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon pada Oktober 2024, dan para Pemohon menerima lamaran tersebut, bahkan sudah merencanakan pernikahan, namun karena umur anak para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun, maka oleh Kantor Urusan Agama disuruh mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain, selain dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini belum hamil;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah setuju dan sudah membicarakan rencana pernikahan anak para Pemohon, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada paksaan apapun maupun kekerasan yang dilakukan oleh calon suami anak para Pemohon maupun keluarganya kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon, atau sebaliknya, terkait rencana pernikahan ini, baik psikis, seksual maupun ekonomi, sebab masing-masing pihak sudah menyetujui rencana pernikahan ini, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena kekhawatiran para Pemohon terhadap anak para Pemohon akan terjerumus kembali melakukan perbuatan zina yang dilarang agama akibat pernikahan yang ditunda ini;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Madrasah Tsanawiyah, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang belum bekerja;

Halaman 6 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik sebab nasab, semenda ataupun sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak para Pemohon serta calon suaminya terkait dengan masalah ekonomi, sosial, moral, pendidikan dan kesehatan mereka kelak ketika mereka menikah;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK** di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama ANAK adalah anak para Pemohon;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar anak para Pemohon ingin menikah, namun karena belum mencapai batas minimal umur yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah adalah murni dari keinginan anak para Pemohon dan bukan berdasarkan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah berpacaran sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah terlalu dekat, dan sering jalan bersama, sehingga khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya, dan calon suami anak para Pemohon juga sering mengunjungi rumah anak para Pemohon;

Halaman 7 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpacaran, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam kondisi hamil saat ini;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya sekitar Oktober 2024;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dan anak para Pemohon siap serta menerima pekerjaan dan penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui usia calon suami anak para Pemohon saat ini sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak keberatan dengan calon suami anak para Pemohon yang lebih tua dari anak para Pemohon karena calon suami anak para Pemohon adalah orang yang baik dan menyayangi anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan atau dalam organisasi perkumpulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi, finansial atau hubungan hutang piutang antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, maupun antar keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah mendapat perlakuan kasar atau kekerasan maupun paksaan dari calon suami anak para Pemohon, baik psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa anak para Pemohon siap menerima apapun keadaan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah dan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah nanti;
- Bahwa anak para Pemohon sehari-hari sudah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dan berpuasa di bulan Ramadhan;

Halaman 8 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tahu hak dan kewajiban istri, yaitu mencintai, melayani dan menghormati suami. Dan jika nanti sudah punya anak bertanggung jawab mendidik, merawat dan menyayangi anak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi istri yang baik, karena anak para Pemohon sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci baju, mencuci piring, menyapu dan membersihkan rumah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Madrasah Tsanawiyah, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang belum bekerja;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan, serta tidak ada larangan yang lainnya untuk menikah;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak para Pemohon mengenai potensi yang mungkin terjadi apabila rentang usia perkawinan yang terlampau jauh, dan menyarankan agar mempertimbangkan kembali tentang rencana perkawinan sebelum memenuhi batas minimal usia perkawinan. Atas nasihat Hakim tersebut, anak para Pemohon menyatakan telah memahaminya, dan menyatakan tetap ingin menikah dengan calon suaminya;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah kenal dan berpacaran dengan anak para Pemohon sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sering mengunjungi anak para Pemohon dan sering pergi bersama anak para Pemohon;
- Bahwa selama berpacaran, calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 9 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon sekitar Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa keinginan calon suami anak para Pemohon untuk menikah dengan anak para Pemohon berdasarkan keinginan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak berkaitan dengan masalah ekonomi, finansial atau hubungan hutang piutang antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon atau anak para Pemohon, maupun antar keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan maupun paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi kepada anak Para Pemohon, Para Pemohon maupun keluarganya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan maupun dalam kegiatan berorganisasi;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi sebab antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon telah saling mencintai dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika rencana pernikahan ini ditunda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon karena calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dari bekerja sebagai Kuli Bangunan;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda atau sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk menikah;

Halaman 10 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap menerima anak para Pemohon dengan segala kekurangan dan kelebihanannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dalam kesehariannya telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga, yaitu mencintai istri, menafkahi lahir dan batin, menjaga dan membimbing istri serta jadi imam rumah tangga yang baik;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah Madrasah Aliyah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap, sanggup dan tidak keberatan jika anak para Pemohon ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya setelah menikah;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI** dan **IBU CALON SUAMI**, dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON SUAMI sudah lama kenal dan berpacaran dengan anak para Pemohon, serta keduanya sudah lamaran pada Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan CALON SUAMI dengan ANAK;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan orang tua dan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui pernikahan tersebut, karena CALON SUAMI dengan anak para Pemohon telah lama saling mengenal dan berpacaran, serta sering jalan

Halaman 11 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjerumus pada perbuatan zina yang dilarang agama;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena adanya kekhawatiran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak berkaitan dengan masalah ekonomi, finansial ataupun hutang antara para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon maupun keluarganya, atau antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ataupun keluarganya, sebab antara para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta keluarga masing-masing tidak mempunyai hubungan hutang piutang maupun yang terkait dengan masalah ekonomi dan finansial lainnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak terkait dengan alasan ekonomi para Pemohon agar bisa dibiayai oleh calon suami anak para Pemohon. Rencana pernikahan ini murni karena kekhawatiran para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon terhadap anak para Pemohon dan calon suaminya yang sampai terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang agama mengingat keduanya ini sudah berpacaran dan sudah sangat dekat, dan dalam rencana pernikahan juga tidak ada paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi antara satu pihak dengan pihak lainnya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan organisasi;
- Bahwa CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dalam kesehariannya telah menjalankan ibadah shalat lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengenal anak para Pemohon yang bernama ANAK sebagai anak yang baik dan sopan;

Halaman 12 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon tidak pernah memaksa anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, sebab kehendak menikah ini murni dari keinginan mereka berdua sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap membimbing CALON SUAMI dan anak para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, moral, pendidikan, dan kesehatan mereka kelak ketika mereka menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 05 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 30 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;

Halaman 13 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 09 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 04 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor XXXXX, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah XXXXX, Rembang tanggal 04 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang tanggal 23 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor XXXXX, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah XXXXX,

Halaman 14 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang tanggal 20 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga AYAH CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 14 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor XXXXX, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 11 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXX, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan pada Klinik Utama Amalia Sehat, Sedan, Rembang tanggal 12 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang tanggal 20 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.13;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di

Halaman 15 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, benar para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, akan tetapi karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi, finansial atau hutang antara para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon maupun keluarganya, atau antara anak para Pemohon dengan calon suaminya maupun keluarganya, sebab antara para Pemohon, anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan hutang piutang maupun yang terkait dengan masalah ekonomi dan finansial lainnya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan organisasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 (tiga) tahun menjalin hubungan;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya jalan bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lamaran sekitar Oktober 2024 yang lalu, saksi hadir saat itu;
- Bahwa dari pihak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Halaman 16 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain calon suaminya;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Madrasah Tsanawiyah, dan sekarang belum bekerja dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon belum memiliki istri dan tidak pernah memiliki istri sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon adalah orang yang baik dan sopan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon sudah lulus sekolah, dan sekarang sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon telah siap berumah tangga, karena anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang anak para Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri, bukan atas dasar paksaan dari pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 17 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, benar para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, namun karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir anaknya sampai terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak berkaitan dengan masalah ekonomi, finansial atau hutang antara para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon maupun keluarganya, ataupun antara anak para Pemohon dan calon suaminya maupun keluarganya, karena antara para Pemohon, anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan hutang piutang maupun yang terkait dengan masalah ekonomi dan finansial lainnya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan organisasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 (tiga) tahun berpacaran menjalin hubungan;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat anak para Pemohon dan calon suaminya jalan bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lamaran sekitar Oktober 2024 yang lalu;

Halaman 18 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram, baik sebab nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain dengan calon suaminya itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Madrasah Tsanawiyah, dan sekarang belum bekerja dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon belum mempunyai istri dan tidak pernah mempunyai istri sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon sebagai orang yang baik dan sopan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon sudah lulus sekolah, dan sekarang telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon sudah siap berumah tangga, karena anak para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak para Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan keinginan mereka sendiri, dan bukan atas dasar paksaan dari pihak lain;

Halaman 19 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar mengenai ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, hal mana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf a butir 3 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rembang, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **ANAK**, umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. Kehendak

Halaman 20 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan, sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Upaya Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan:

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim memberi saran agar para Pemohon menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil sebab para Pemohon dan para pihak terkait tetap ingin

Halaman 21 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan, sebagaimana keterangannya telah termuat dalam bagian duduk perkara, yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini seperti dikehendaki Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama ANAK diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI dengan alasan yang pada pokoknya karena antara keduanya telah lama berhubungan/berpacaran selama 3 (tiga) tahun, sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan agama jika tidak segera dinikahkan. Namun keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang karena anak para Pemohon belum mencapai batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 22 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Penilaian Alat Bukti para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dinilai sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap materi bukti surat para Pemohon di atas akan dipertimbangkan dengan mengubungkannya bersama bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan



dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap kesaksian dari saksi-saksi para Pemohon di atas akan dipertimbangkan dengan menghubungkannya bersama bukti-bukti lain;

Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, Hakim menilai para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa para Pemohon mempunyai anak bernama ANAK, yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dari sini diketahui bahwa hubungan para Pemohon dengan anak bernama ANAK adalah orang tua dan anak. Selain itu, terbukti pula bahwa anak bernama ANAK beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dikaitkan dengan keterangan saksi para Pemohon terbukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Madrasah Tsanawiyah dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti P.7, P.8 dan P.10 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI adalah anak dari AYAH CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI, serta saat ini telah berumur 28 (dua puluh delapan) tahun 5 (lima) bulan, atau telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selain itu, terbukti pula bahwa calon suami anak para Pemohon beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.10 tersebut di atas pula, maka para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK telah ditolak permohonan pendaftaran perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter, ternyata anak para Pemohon dalam keadaan tidak hamil dan rahimnya dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pembinaan dan edukasi dengan materi ibadah, kestabilan ekonomi, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena khawatir anaknya sampai terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah 3 (tiga) tahun menjalin hubungan, dan beberapa kali terlihat jalan bersama, serta keduanya sudah lamaran pada Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya jejak;

Halaman 25 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum memiliki istri dan tidak pernah memiliki istri sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah orang yang baik dan sopan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan keinginan mereka sendiri, dan bukan atas dasar paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan orang tua dari anak para Pemohon yang bernama ANAK yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan laki-laki bernama CALON SUAMI karena khawatir anaknya dan calon suami anaknya terjerumus kembali melakukan perbuatan zina yang dilarang agama;

Halaman 26 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah lamaran sejak Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering jalan bersama dan calon suami juga sering mengunjungi rumah anak para Pemohon, bahkan selama berpacaran sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain calon suaminya;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Madrasah Tsanawiyah dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon dalam keadaan tidak hamil dan rahimnya dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak para Pemohon beragama Islam, dan sehari-hari telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, serta berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya sering membantu orang tuanya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berumur 28 (dua puluh delapan) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon beragama Islam, dan sehari-hari telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, serta berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah orang yang baik dan sopan;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah Madrasah Aliyah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan dan telah mempunyai penghasilan per bulan sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 27 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak keberatan dengan calon suami anak para Pemohon yang lebih tua dari anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi, finansial atau hubungan hutang piutang antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, maupun antar keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon tidak pernah mendapat perlakuan kasar atau kekerasan maupun paksaan dari calon suami anak para Pemohon maupun keluarga, atau sebaliknya, baik psikis, seksual maupun ekonomi terkait rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan atau dalam organisasi perkumpulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda, maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, namun ditolak karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pembinaan dan edukasi dengan materi ibadah, kestabilan ekonomi, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak para

Halaman 28 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut, dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, moral dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petitum tentang Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak para Pemohon yang bernama ANAK layak diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."* Berdasarkan fakta yang ditemukan, anak para Pemohon yang bernama ANAK saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. Umur tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan umur dalam undang-undang, maka umur anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapat keturunan yang sehat berkualitas. Pembatasan umur perkawinan ini juga dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua, serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, namun ditolak karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sehingga Hakim menilai penolakan Kantor Urusan Agama tersebut adalah beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun penolakan Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dinyatakan beralasan, namun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan terhadap anaknya yang belum memenuhi batas minimal umur menikah tersebut dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya diterangkan dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun yang dimaksud "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa umur mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di samping menemukan ada tidaknya alasan sangat mendesak, pemberian dispensasi kawin terhadap anak yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus pula memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, maka Hakim berpendapat alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin harus dalam bingkai kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan di atas, Hakim menyimpulkan untuk menemukan alasan sangat mendesak dalam bingkai kepentingan terbaik bagi anak, maka ada beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Aspek latar belakang dan alasan perkawinan anak;
2. Aspek ada atau tidaknya halangan perkawinan antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya;

Halaman 30 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aspek kelayakan dan kesiapan anak yang dimohonkan dispensasi untuk hidup berumah tangga;
4. Aspek kelayakan dan kesiapan calon suami untuk hidup berumah tangga;
5. Aspek perbedaan umur anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya masih dalam kategori ideal;
6. Aspek ada atau tidaknya unsur paksaan serta komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Aspek-aspek tersebut perlu dipertimbangkan sesuai fakta yang ditemukan di persidangan, untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan apakah alasan permohonan dispensasi kawin perkara *a quo* termasuk alasan sangat mendesak yang menjadikan perkawinan sebagai solusi terbaik, atau alasan yang masih bisa dicarikan solusi selain dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap *aspek pertama*, dari fakta yang ditemukan, ternyata para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan laki-laki bernama CALON SUAMI karena khawatir anaknya dan calon suami anaknya terjerumus kembali melakukan perbuatan zina yang dilarang agama. Kekhawatiran tersebut muncul karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah lamaran sejak Oktober 2024 yang lalu. Selain itu kekhawatiran tersebut juga didukung dengan fakta bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering jalan bersama dan calon suaminya juga sering mengunjungi rumah anak para Pemohon, bahkan selama berpacaran sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Dari fakta-fakta ini, maka aspek pertama mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap *aspek kedua*, ditemukan fakta anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, dan anak para Pemohon saat ini tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain calon suaminya, maka tidak ada halangan menikah antara keduanya

Halaman 31 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka aspek kedua terkait tidak adanya halangan perkawinan dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam menggali *aspek ketiga* mengenai kelayakan dan kesiapan anak yang dimohonkan dispensasi untuk hidup berumah tangga, perlu mengidentifikasi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan persetujuan anak terhadap rencana perkawinan;
2. Ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak maupun keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
3. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun, serta fakta para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak pernah mendapat perlakuan kasar atau kekerasan maupun paksaan dari calon suami anak Para Pemohon maupun keluarga, baik psikis, seksual maupun ekonomi terkait rencana pernikahan ini, maka Hakim menilai poin kesatu dan kedua telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa poin ketiga mengenai kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang untuk menikah. Hakim menilai, untuk mengukur kedewasaan, selain berdasarkan usia juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengalaman agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan *a quo* ternyata telah ditemukan fakta bahwa anak para Pemohon beragama Islam, dan sehari-hari telah

Halaman 32 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ibadah shalat lima waktu, serta berpuasa di bulan Ramadhan. Dalam kesehariannya juga sering membantu orang tuanya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Anak para Pemohon juga telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri. Selain itu, dengan adanya fakta anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pembinaan dan edukasi dengan materi ibadah, kestabilan ekonomi, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang, maka Hakim menilai anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, sekaligus meminimalisir potensi terjadinya masalah rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya di kemudian hari. Dari fakta-fakta ini pula, maka Hakim menilai anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama untuk melangsungkan perkawinan dan mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas, dalam persidangan juga telah ditemukan fakta anak para Pemohon dalam keadaan tidak hamil dan rahimnya dalam keadaan sehat, sehingga Hakim menilai anak para Pemohon mempunyai kondisi kesehatan yang baik untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpijak dari rangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terpenuhi ketiga poin terkait aspek kelayakan dan kesiapan anak yang dimohonkan dispensasi untuk hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait *aspek keempat* mengenai kelayakan dan kesiapan calon suami untuk hidup berumah tangga, di persidangan ditemukan fakta calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI saat ini berumur 28 (dua puluh delapan) tahun 5 (lima) bulan, beragama Islam, dan sehari-hari telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, serta berpuasa di bulan Ramadhan, calon suami anak para Pemohon adalah orang yang baik dan sopan, dengan pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, sudah mempunyai pekerjaan sebagai Kuli Bangunan dan telah mempunyai penghasilan per bulan

Halaman 33 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), serta telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami, maka dapat diindikasikan calon suami anak para Pemohon telah mempunyai kelayakan dan kesiapan menjadi kepala rumah tangga serta sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak, sehingga Hakim menilai CALON SUAMI telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga. Dengan demikian, aspek keempat mengenai kelayakan dan kesiapan calon suami untuk hidup berumah tangga dinilai telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait *aspek kelima* mengenai perbedaan umur anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya masih dalam kategori ideal, Hakim menilai aspek ini penting untuk dipertimbangkan. Perbedaan umur yang terlalu jauh antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya dapat berdampak negatif, misalnya adanya kesulitan berkomunikasi, risiko dominasi dan ketergantungan, serta tingkat energi yang berbeda. Jika hal terkait perbedaan umur yang terlampau jauh ini tidak diperhatikan dengan baik, maka potensi terjadinya masalah rumah tangga di kemudian hari akan semakin tinggi, sehingga berisiko terjadinya perceraian. Dampak yang ditimbulkan ini berpotensi semakin tinggi jika antara anak yang dimohonkan dispensasi dalam status yang tidak setara dengan calon suaminya. Misalnya satu berstatus belum pernah menikah, dan yang lainnya berstatus sudah pernah menikah sebelumnya (janda/duda);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, meskipun perbedaan usia antara calon suami dengan calon istri bukan merupakan halangan untuk menikah, namun dalam konteks perkawinan yang akan dilaksanakan ini calon suami atau calon istri masih di bawah usia minimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka aspek perbedaan usia ini perlu dipertimbangkan mengingat potensi yang mungkin terjadi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, perbedaan usia antara kedua mempelai ini penting dipertimbangkan untuk mengetahui apakah ada relasi kuasa di antara para Pemohon atau anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon atau keluarganya, sehingga dapat

Halaman 34 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui apakah ada unsur paksaan atau ketidakrelaan dalam rencana pernikahan ini. Perbedaan usia antara calon suami dengan calon istri yang terlampaui jauh rentan dengan adanya paksaan dari pihak yang usianya lebih tua. Sekalipun paksaan itu tidak tampak nyata, namun jika dalam rencana pernikahan ini salah satu pihak tidak mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan pilihan, seperti karena ada ketergantungan dengan calon suaminya akibat hubungan ekonomi, finansial, hubungan hutang piutang ataupun hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan maupun organisasi, maka patut diindikasikan bahwa perbedaan usia antara calon mempelai ini mengandung unsur paksaan di dalamnya;

Menimbang, bahwa jarak usia antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah jarak usia yang cukup jauh. Dalam hal ini, calon suami anak para Pemohon berusia lebih tua atau tidak sependudukan dengan anak para Pemohon. Meskipun demikian, ternyata di persidangan Hakim menemukan fakta bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi, finansial atau hubungan hutang piutang antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, maupun antar keluarga kedua belah pihak, para Pemohon dan anak para Pemohon tidak pernah mendapat perlakuan kasar atau kekerasan maupun paksaan dari calon suami anak para Pemohon maupun keluarga, atau sebaliknya baik psikis, seksual maupun ekonomi terkait rencana pernikahan ini, serta anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan atau dalam organisasi perkumpulan. Dari fakta-fakta ini Hakim tidak menemukan adanya relasi kuasa antara para Pemohon atau anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon atau keluarganya terkait unsur paksaan atau ketidakrelaan dalam rencana pernikahan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada anak para Pemohon mengenai potensi yang mungkin terjadi apabila rentang usia perkawinan yang terlampaui jauh dengan calon suaminya, namun anak para Pemohon menyatakan tetap ingin menikah dengan calon suaminya. Dengan demikian, Hakim menilai anak para Pemohon telah mengetahui dan

Halaman 35 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dampak yang mungkin terjadi di kemudian hari, serta dapat mempersiapkan diri menghadapi potensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sekalipun antara anak para Pemohon dengan calon suaminya mempunyai rentang perbedaan usia yang cukup jauh, namun oleh karena tidak terindikasi adanya relasi kuasa antara keduanya terkait unsur paksaan atau ketidakrelaan dalam rencana pernikahan ini, serta telah adanya pengetahuan, pemahaman serta persiapan dari anak para Pemohon terkait potensi yang mungkin terjadi di kemudian hari, maka Hakim berpendapat aspek kelima ini telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa aspek keenam mengenai ada atau tidaknya unsur paksaan serta komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, ternyata dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun. Begitu pula para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut, dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, moral dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah. Dengan demikian, maka aspek keenam telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua aspek telah terpenuhi. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan permohonan dispensasi kawin perkara *a quo* termasuk alasan sangat mendesak yang menjadikan perkawinan sebagai solusi terbaik untuk saat ini, atau alasan yang masih bisa dicarikan solusi selain dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan, ternyata alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan laki-laki bernama CALON SUAMI karena khawatir anaknya dan calon suami anaknya terjerumus kembali melakukan perbuatan zina yang dilarang agama, sebab anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah lamaran sejak Oktober 2024

Halaman 36 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, serta keduanya sudah sering jalan bersama dan calon suaminya juga sering mengunjungi rumah anak para Pemohon, bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat akrab dan dekat itu, didukung dengan telah adanya kesiapan dan kelayakan dari keduanya untuk hidup berumah tangga, serta telah terpenuhi semua aspek sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menunjukkan bahwa hubungan keduanya sudah sangat serius, hal mana secara akal sehat (*common sense*) jika hubungan yang sangat serius itu tidak diikat atau diresmikan dalam lembaga perkawinan yang sah, maka akan berdampak psikis yang berat bagi keduanya, serta dapat mengarah pada perbuatan maksiat yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma susila, seperti perbuatan zina atau pergaulan bebas. Karenanya, guna menghindari dampak buruk tersebut, Hakim berpendapat solusi terbaik atas hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat erat dan akrab tersebut adalah mengikat hubungan tersebut dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pendapat Hakim ini bersesuaian dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengemukakan dalil syar’i dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Halaman 37 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, Hakim perlu juga mengetengahkan pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily sebagaimana tercantum dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Halaman 31-32 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum perkara *a quo*, sebagai berikut:

يَكُونُ الزَّوْاجُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ فَرَضاً إِذَا تَيَقَّنَ الْإِنْسَانُ الْوُقُوعَ فِي الرِّثَا لَوْلَمْ يَتَزَوَّجْ،
وَكَانَ قَادِراً عَلَى نَفَقَاتِ الزَّوْاجِ مِنْ مَهْرٍ وَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ، وَحُقُوقِ الزَّوْاجِ الشَّرْعِيَّةِ

Artinya: "Menurut mayoritas ahli fikih, perkawinan menjadi wajib ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jika tidak menikah, dan ia mampu untuk menafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah, serta hak-hak perkawinan yang lainnya."

Menimbang, bahwa berpijak dari segenap pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* telah terdapat alasan sangat mendesak yang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 38 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Munawwaroch, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya PNB | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp100.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp245.000,00 |

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Rbg